



## ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH TRANSAKSI VENDING MACHINE PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN MUI TENTANG JUAL BELI

Silvia Anggraeny Sri Wulandari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[silvia.wulandari200302@gmail.com](mailto:silvia.wulandari200302@gmail.com)

### Abstract:

*This research aims to describe the legality of vending machine transactions from the perspective of fiqh muamalah, by referring to the Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). The research method used is a literature study to analyze Islamic legal concepts related to buying and selling as well as a review of the DSN MUI fatwa regarding vending machine transactions. The research results show that vending machine transactions can be considered valid in Islam because they fulfill the buying and selling requirements stipulated in sharia, including the existence of an agreement between the seller and the buyer. This research contributes to understanding the application of Islamic legal principles in the context of modern technology such as vending machines.*

**Keywords:** *Vending machines, fiqh muamalah, Fatwa DSN MUI*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi vending machine dari perspektif fiqh muamalah, dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam terkait jual beli serta tinjauan fatwa DSN MUI terkait transaksi vending machine. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi vending machine dapat dianggap sah dalam Islam karena memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan dalam syariah, termasuk adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks teknologi modern seperti vending machine.

**Keywords:** *Vending machine, Fiqh muamalah, Fatwa DSN MUI*

### Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menjadi pemandu utama dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Penggunaan teknologi tidak lagi hanya menjadi pilihan, melainkan suatu keharusan yang mengiringi setiap langkah kehidupan. Pentingnya teknologi

sebagai alat bantu menyelesaikan berbagai tugas sehari-hari dalam merangkai kenyamanan dan produktivitas. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, timbul urgensi pertanyaan seputar kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengadopsi dan mengelola kemajuan.

Kemampuan manusia untuk memanfaatkan teknologi bukan hanya sebatas pada pemahaman terhadap teknologi saat ini, tetapi juga melibatkan keterampilan dan ketangkasan untuk mengikuti dinamika perkembangan teknologi yang terus berubah. Dengan begitu, pendekatan komprehensif terhadap perkembangan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu keharusan dalam merumuskan langkah-langkah strategis bagi masyarakat yang berada dalam era transformasi teknologi ini. Dengan menyelaraskan kemajuan teknologi dengan kesiapan manusia, kita dapat menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, menciptakan masyarakat yang tidak hanya terampil secara teknologi tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi.

Setiap interaksi manusia melibatkan proses jual beli sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Dalam setiap transaksi ini, terdapat sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi. Al-Quran dan al-Hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai berbagai kewajiban dalam proses jual beli, yang mencakup tanggung jawab serta hak penjual dan pembeli. Salah satu aspek yang sangat ditekankan adalah kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak terkait dengan barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Para ulama fiqih menekankan bahwa proses ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Penting bagi setiap individu untuk memahami prinsip-prinsip ini agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Perusahaan minuman yang menggabungkan inovasi teknologi dan konsep perdagangan modern telah memanfaatkan mesin minuman otomatis sebagai salah satu strategi penjualan utamanya. Mesin ini berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan produk-produk mereka, terutama minuman dalam kemasan siap saji, kepada konsumen. Konsep yang diusung oleh mesin ini memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa harus berinteraksi langsung dengan penjual. Cukup dengan memasukkan uang ke dalam mesin, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan mesin akan otomatis mengeluarkan produk tersebut. Mesin ini, yang sering dikenal dengan sebutan Vending Machine, vending machine menjadi jalan alternatif dalam menyediakan berbagai produk secara instan dan otomatis, tidak hanya terbatas pada minuman, tetapi juga makanan ringan serta barang konsumen lainnya. (Wijaya, 2018)

Mesin penjual otomatis, atau yang lebih dikenal sebagai vending machine, pertama kali ditemukan oleh Hero, seorang ahli matematika dan insinyur asal Alexandria. Kemudian, mesin ini diadopsi oleh Simeon Denham, seorang mekanik dari Inggris, yang mempopulerkannya. Pada awalnya,

vending machine hanya digunakan di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, Australia, dan Jepang, sebelum kemudian menyebar ke berbagai negara lainnya. Di Indonesia, vending machine sudah cukup umum, tetapi seringkali hanya menjual minuman ringan dalam botol atau kaleng (Laili, 2022).

Dengan kemajuan Vending Machine yang semakin pesat, prediksi bahwa mesin ini akan semakin populer dan diterima oleh masyarakat Indonesia menjadi lebih mudah. Namun, perlu diingat bahwa mesin adalah benda mati yang beroperasi secara otomatis tanpa kecerdasan atau kepekaan manusia (Laili, 2022). Oleh karena itu, mesin tidak mampu menilai kehendak atau memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan Akad Sighat jual beli. Dalam konteks fiqh, transaksi semacam ini dikenal sebagai bai'al-mu'athah, di mana pembeli mengambil barang dan membayar tanpa ijab atau kabul, seperti membeli barang yang sudah diketahui harganya dan membayar langsung.

Syarat sah atau tidaknya transaksi jual beli ditentukan oleh syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam Islam, terdapat empat rukun jual beli, yaitu keberadaan penjual dan pembeli, adanya lafadz ijab dan qabul (*sighat*), keberadaan barang yang dibeli (*ma'qud alaihi*), serta nilai tukar yang disepakati (Sari, t.t.). Namun, dalam konteks penggunaan vending machine, di dalamnya tidak ada kehadiran langsung penjual, dan tidak terdapat proses ijab dan qabul secara tradisional, yang keduanya dianggap penting dalam fiqh muamalah untuk menentukan keabsahan transaksi, penggunaan vending machine memunculkan pertanyaan baru tentang harmonisasi prinsip-prinsip tersebut dengan teknologi modern.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan teknologi vending machine sebagai inovasi bisnis dalam era modern dan dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas transaksi jual beli. Selain itu, tujuan penelitian ini juga mencakup pemahaman konsep vending machine dalam kaidah fiqh, terutama dalam hal syarat-syarat sahnya transaksi jual beli menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk meninjau keabsahan transaksi vending machine dari perspektif fatwa DSN MUI tentang jual beli, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan transaksi vending machine dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kebiasaan konsumen modern.

### **Kajian Teori**

Vending machine merupakan inovasi mesin otomatis yang menyediakan beragam barang, mulai dari makanan ringan, minuman soda, hingga produk konsumen dan barang berharga seperti emas dan permata. Seperti layaknya seorang penjual konvensional, mesin ini memberikan barang yang diinginkan setelah pelanggan membayar dengan memasukkan uang koin atau uang kertas.

Mesin ini memberikan kemudahan dalam mendapatkan barang tanpa perlu bertransaksi dengan manusia secara langsung. (Utami dkk., 2023)

Fiqh muamalah berasal dari dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa Arab "faqiha, yafqahu," yang berarti pemahaman dan pengetahuan. Pemahaman dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada hukum syariah, tetapi juga mencakup pemahaman tentang muqashid hukum, illah hukum, serta sumber-sumber hukumnya. Ibnu Khaldun mendefinisikan fiqh sebagai ilmu yang memahami hukum-hukum Allah tentang tindakan manusia, termasuk anjuran, kewajiban, makruh, larangan, dan mubah (Hidayat, 2020).

Fatwa merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang memberikan jawaban dan solusi atas masalah yang dihadapi umat Islam. Fatwa berasal dari bahasa arab yang memiliki arti 'pemberian keputusan' Umumnya, umat Islam menjadikan fatwa sebagai panduan dalam berperilaku dan bersikap. Fatwa dianggap sebagai otoritas oleh masyarakat awam dalam Islam, sebagaimana hukum yang diterapkan oleh para ahli hukum Islam. Kehadiran fatwa ini menjadi bagian integral dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta menjadi indikator kemajuannya (Gayo, 2011).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Pendekatan ini menggunakan sumber-sumber literatur yang ada untuk merumuskan, mengevaluasi, dan menyusun argumen atau pemahaman tentang topik penelitian. Langkah-langkahnya meliputi pemilihan dan penelusuran literatur yang relevan, evaluasi untuk memahami konsep-konsep kunci, metodologi penelitian, dan temuan-temuan yang relevan. Selanjutnya, hasil dari studi literatur ini akan digunakan untuk menyusun kerangka konseptual, yang menjadi dasar untuk menganalisis dan menginterpretasi data.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengertian dan Mekanisme *Vending machine***

##### ***Pengertian *Vending machine****

Inovasi bisnis semakin berkembang dan meningkat memasuki era modern ini. Efisiensi dan efektivitas selalu dikemas dalam pengembangan bisnis. Tak luput dari hal ini, tercipta sebuah mesin yang dapat melayani transaksi pembelian yang dilakukan tanpa adanya fisik penjual di tempat tersebut.

Istilah selfservice cukup digaungkan dan menjadi konsep yang menarik. *Vending machine* sebagai salah satu dari implementasi kecanggihan teknologi dengan konsep selfservice yang terepresentasi dalam sebuah tools. *Vending machine* merupakan sebuah mesin yang digunakan dalam proses jual beli. *Vending machine* oleh Heron yang berasal dari Alexandria serta kemudian dipopulerkan oleh Simeon Denham yang pada saat tersebut berfungsi sebagai alat penjual perangko dan kartu pos (Wijaya, 2018). Secara otomatis mesin ini

akan menuruti sesuatu yang diperintahkan berupa mengeluarkan produk dari dalam mesin sesuai kehendak pembeli. Produk yang secara umum terdapat dalam *vending machine* yaitu makanan, minuman, serta rokok sebagai produk dengan yang kerap dikonsumsi dan dicari di berbagai tempat. Karena biasanya *vending machine* diletakkan di tempat umum, keramaian dan mudah untuk dijamah oleh banyak orang seperti stasiun, terminal dan sebagainya.

*Vending machine* berperan sebagai penjual yang melayani pembeli. Yang fungsinya memberikan barang kepada pembeli ketika telah melakukan pembayaran baik cash maupun cashless. Pembayaran tersebut dilaksanakan dengan cara memasukkan uang atau melakukan scan pada sisi khusus yang terdapat dalam mesin tersebut sehingga secara otomatis produk yang dipilih keluar dari dalam mesin pada bagian bawah (Laili, 2022).

Mesin semacam ini dianggap efisien dan efektif dari sisi penjual karena dapat mengurangi biaya operasional dengan tidak memerlukan kehadiran manusia untuk melayani konsumen. Mesin ini bekerja secara mandiri dan otomatis, tanpa perlu bantuan sumber daya manusia. dari segi pandang konsumen, mesin ini juga dianggap efektif dan efisien karena memudahkan dalam mekanisme pembayaran serta memberikan alternatif tempat transaksi yang lebih fleksibel.

### **Mekanisme Vending machine**

Teknis transaksi jual beli yang terdapat pada *vending machine* cukup praktis. Cukup mirip dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri dimana seseorang harus melakukan memberikan perintah kepada mesin untuk melakukan sesuatu yang terletak pada tombol-tombol. Sehingga nantinya uang dapat dimasukkan ke dalam mesin ATM atau dikeluarkan dari mesin ATM dari bagian tengah mesin (Dinariah, 2019).

Pada dasarnya telah terdapat petunjuk tentang kinerja *vending machine* pada masing-masing mesin bertujuan tidak terjadi kesalahan dan memberikan kemudahan konsumen. *Vending machine* menolak transaksi/pembayaran menggunakan uang dalam kondisi rusak, kotor maupun basah; menolak pengembalian uang sehingga uang yang digunakan transaksi harus pas sesuai dengan barang/produk yang dipilih. Beberapa tahap yang dilalui antara lain (Laili, 2022):

1. Memasukkan uang pada bagian khusus pada mesin/ melakukan scan pada bagian khusus apabila menggunakan alternatif transaksi berupa pembayaran cashless
2. Pemilihan produk yang ingin dibeli sesuai kode atau nomor yang tercantum menggunakan tombol pada mesin
3. Pengeluaran produk oleh *vending machine* sesuai dengan preferensi pembeli

Terdapat bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh mesin apabila dalam proses transaksi terdapat kendala berupa produk yang telah

dibeli tidak dapat keluar dari mesin. Pembeli mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk melayani keluhan para konsumen. Apabila secara real terjadi problem semacam itu, pembeli dapat menerima pengembalian uang melalui kebijakan masing-masing pemilik vending machine. Atau terdapat konsep khyiar atau keputusan untuk tidak membeli produk dalam transaksi jual beli.

## **2. Tinjauan *Vending machine* dalam Kaidah Fiqh**

Vending machine merupakan inovasi teknologi yang berfungsi sebagai alat atau mesin otomatis untuk menjual berbagai jenis barang. Keberadaannya memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang tanpa intervensi langsung dari operator, memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk memilih produk yang diinginkan. Secara esensial, vending machine dapat diartikan sebagai mesin atau perangkat yang dirancang untuk melakukan transaksi penjualan secara otomatis, dikendalikan oleh sistem motorik dan rangkaian elektronik yang terintegrasi di dalamnya.

Proses kerja mesin ini terbilang sangat simpel. Konsumen hanya perlu menyisipkan uang koin atau kertas (atau menggunakan kupon), kemudian menekan tombol sesuai dengan pilihan barang yang diinginkan. Produk yang dipilih akan keluar dari mesin, dan jika jumlah uang yang dimasukkan melebihi harga barang, vending machine akan mengeluarkan kembalian secara otomatis. Kemudahan ini menjadikan vending machine sebagai solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Keberadaan vending machine tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mengoptimalkan proses berbelanja. Dalam konteks ini, pembelian melalui vending machine dapat menjadi alternatif yang lebih efisien daripada berbelanja di supermarket atau swalayan konvensional. Dalam pengalaman berbelanja tradisional, terkadang pembeli harus menghadapi antrian yang cukup panjang, terutama saat akan membayar di kasir. Namun, dengan vending machine, transaksi dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa perlu mengantri lama.

Efisiensi ini semakin terasa ketika pembeli membayar dengan jumlah uang yang lebih dari harga barang yang ada di vending machine. Dalam hal ini, mesin otomatis ini dengan cepat memberikan kembalian secara otomatis, mengurangi kompleksitas transaksi dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Dengan demikian, vending machine tidak hanya memberikan aksesibilitas yang lebih baik terhadap produk, tetapi juga menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih efisien dan nyaman bagi konsumen.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur-unsur jual beli, yaitu:

### **a. Pihak-pihak**

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli mencakup penjual, pembeli, dan pihak lain yang turut terlibat dalam transaksi tersebut. Pihak-pihak yang terlibat ini juga dikenal sebagai subyek hukum, yang dibagi menjadi dua kategori utama:

## **6 Analisis Kepatuhan Syariah Transaksi *Vending machine* Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli**

1. Individu manusia yang memiliki hak, kemampuan berkehendak, dan mampu melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks jual beli, individu ini mencakup peran penjual dan pembeli.
2. Badan hukum, seperti perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan memiliki kapasitas sebagai subyek hukum. Contohnya, badan hukum dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian, dan melaksanakan tindakan hukum lainnya.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, dalam transaksi jual beli melalui vending machine, yang terlibat sebagai pihak adalah pembeli saja. Hal ini disebabkan karena dalam transaksi jual beli melalui vending machine, yang menjalankan proses transaksi adalah mesin otomatis sebagai penjual, bukan oleh individu secara langsung.

b. Objek

Objek transaksi jual beli melibatkan berbagai jenis barang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat bergerak atau tidak bergerak, dan yang dapat terdaftar atau tidak. Persyaratan untuk objek yang diperjualbelikan melibatkan beberapa aspek, di antaranya: barang tersebut harus ada dan dapat diserahkan, memiliki nilai atau harga yang spesifik, serta bersifat halal. Selain itu, objek transaksi harus diketahui oleh pembeli, dengan kekhususan tertentu yang juga harus diketahui oleh pembeli. Penunjukan objek dianggap memenuhi syarat secara langsung oleh pembeli tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, pada saat akad, objek yang dijual harus ditentukan secara pasti.

Transaksi jual beli dapat mencakup berbagai jenis barang, termasuk yang dapat diukur berdasarkan porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik dalam bentuk satuan atau keseluruhan. Pembelian juga dapat melibatkan barang yang diukur atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, bahkan jika kapasitas takaran tidak diketahui. Selain itu, satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual juga dapat menjadi objek transaksi jual beli.

Dalam transaksi vending machine, produk yang dijual seperti minuman dan makanan termasuk dalam kategori barang berwujud dan bergerak. Barang-barang ini dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, serta memiliki bentuk fisik yang dapat dirasakan oleh pembeli saat transaksi berlangsung.

c. Kesepakatan

Perjanjian kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu dengan tulisan, lisan, dan isyarat, dan ketiganya memiliki makna hukum yang setara. Dalam konteks transaksi jual beli melalui vending machine, kesepakatan terjadi melalui isyarat. Ini berarti bahwa ketika pembeli melakukan transaksi menggunakan vending machine, ia secara otomatis menyetujui dan menyepakati harga yang sudah tertera pada mesin.

Dalam menjalankan proses jual beli, perlu dipastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat pelaksanaan yang diatur dalam kompilasi hukum

ekonomi syariah. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli antara lain:

1. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar atau hak pilihan selama berada di tempat jual beli, mulai dari saat ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.
2. Ijab dianggap batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidak-sungguhan dalam menyampaikan ijab dan qabul, baik melalui perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan proses jual beli.
3. Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan qabul.
4. Perubahan ijab sebelum qabul dapat membatalkan ijab dalam proses jual beli.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, apabila dianalisis melalui perspektif fiqh muamalah, transaksi jual beli yang melibatkan vending machine dianggap sah karena memenuhi unsur-unsur esensial dalam jual beli, termasuk adanya kesepakatan. Penilaian tersebut menekankan bahwa transaksi jual-beli melalui vending machine dianggap lebih memudahkan, bermanfaat, dan secara umum mengandung nilai-nilai maslahah. Oleh karena itu, keberlakuan transaksi ini diakui sebagai sah, menunjukkan bahwa model transaksi yang dianggap baik dan memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat layak diakui sebagai transaksi yang sah menurut hukum Islam.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa kerelaan seseorang tidak hanya dapat diukur dari ungkapan lisan semata. Meskipun pelaku transaksi jual-beli melalui vending machine tidak secara eksplisit menyatakan kesediaannya, namun tindakan tersebut secara tidak langsung mencerminkan kerelaan atau persetujuan. Oleh karena itu, meskipun tanpa pernyataan verbal, keberlanjutan tindakan tersebut sebenarnya sudah menciptakan suatu akad yang sah. Dalam transaksi jual beli melalui vending machine, objek dan harga transaksi sudah tertera dengan jelas pada mesin, memungkinkan pembeli untuk memilih objek sesuai keinginan tanpa perbedaan harga antar objek.

### **3. Tinjauan Keabsahan Transaksi *Vending machine* Perspektif Fatwa DSN MUI**

Majelis Ulama Indonesia merupakan badan independen non pemerintah yang mengeluarkan fatwa sebagai produk rekomendasi dan keabsahan hukum secara syariah. Jual beli adalah salah satu kegiatan muamalah yang tidak terhindarkan dari manusia karena menyangkut kebutuhan hidup dan hajat masing-masing orang. Berbagai dalil tentang kebolehan jual beli baik dari sumber hukum islam pertama dan kedua yaitu QS. *Al-Baqarah* ayat 275 serta *hadits Riwayat Riwayat al-Baihaq dan Ibnu Majjah (Dinariah, 2019)*.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا



*Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

*Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)*

Sumber hukum diatas memberikan penjelasan terkait kehalalan jual beli serta syarat keridhaan kedua belah pihak saat melakukan transaksi. Namun, landasan diatas tidak serta merta memberikan kepastian dan kejelasan yang rinci tinjauan tentang hukum jual beli yang sah. Maka dari itu, rilis dan pengeluaran fatwa yang memuat pemahaman tentang jual beli diterbitkan.

Terdapat 5 poin penting yang akan ditinjau oleh peneliti tentang keabsahan terhadap transaksi yang dilakukan pada vending machine mengacu pada Fatwa DSN MUI tentang jual beli antara lain (Fatwa DSN MUI, t.t.):

#### 1. Tinjauan Umum

Jual beli pada dasarnya merupakan kesepakatan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli dengan akibat yang ditimbulkan yaitu perpindahan kepemilikan suatu obyek dari penjual kepada pembeli dengan harga yang telah ditentukan. Dalam transaksi vending machine dua pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dalam hal ini mesin sebagai eksekutor serta pembeli. Harga (Tsaman) juga menjadi krusial dalam menentukan nilai suatu produk. Serta Mutsman / mabi' sebagai barang/ produk itu sendiri yang dapat berpindah kepemilikannya.

#### 2. Shighat Al - 'Aqd

Akad jual beli dalam ketentuan fatwa sifatnya jelas dan tegas serta dimengerti oleh kedua belah pihak. Jelas yang dimaksudkan diperbolehkan menggunakan akad secara jelas dari lisan, tulisan, isyarat maupun Tindakan. Di era modern ini turut ditambahkan shigot secara elektronik sesuai juga dengan regulasi yang berlaku.

Aplikasi penggunaan vending machine yang dilakukan oleh pembeli maupun penjual dapat dikatakan tanpa menggunakan ijab qabul secara lisan, tulisan maupun isyarat. Namun ketika pembeli sepakat atas harga yang ditawarkan atau yang tertera dalam vending machine, maka akan melakukan pembelian produk. Artinya shigot dalam transaksi ini yaitu berupa Tindakan yang berarti keridhaan dari pihak pembeli. Jual beli semacam ini layaknya transaksi modern pada layanan swalayan dengan teknis pengambilan barang dan pembayaran di kasir yang sama tanpa menggunakan ijab qabul secara lisan. Penggunaan mekanisme perdagangan tanpa akad yang sharih di Indonesia telah berlaku dan

menjadi sebuah kebiasaan dan disebut dengan jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah menurut Wahbah Az-Zuhaili terbagi menjadi dua hukum yaitu sah dan batal. Dikatakan sah ketika adanya kerelaan antara kedua belah pihak sedangkan tidak sah ketika tidak adanya kesepakatan antara keduanya serta objek/ mabi' berupa barang yang nilainya tinggi (Wahid & Achmad, 2023).

Dalam hal ini mabi' yang diperjualbelikan sebagai barang yang nilainya ekonomis serta tidak terlalu tinggi sehingga dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang lain. Serta ditinjau dari keridhaan pembeli berupa Tindakan atau pembayaran terhadap barang tersebut. Selain itu, mekanisme seperti ini juga telah menjadi kebiasaan dalam aktivitas ekonomi (Bank Indonesia, 2018).

### 3. Para Pihak Yang Berakad

- a. Syarat penjual dan pembeli merupakan perorangan atau badan hukum maupun juga tidak berbadan hukum.

Dalam vending machine penjual berperan secara tidak langsung. Karena sejatinya, keinginan penjual meletakkan vending machine adalah supaya terwakilkan oleh mesin dalam segi melayani konsumen baik itu perorangan maupun bukan.

Sedangkan pembeli sendiri, sudah paham terkait hal ini, bahwa penjual telah rela untuk produknya dibeli oleh konsumen.

- b. Kecakapan hukum (Ahliyah) turut menjadi syarat yang harus terpenuhi.

Ahliyah pada dasarnya menjadi syarat akan jual beli berupa kelayakan seseorang untuk bertindak hukum dan menerima akibat hukumnya. Ahliyah kemudian ditinjau lagi menjadi ahliyah al-Wujub dan ahliyah al-Ada'. Ahliyah al-Wujub Kamilah (sempurna) berupa manusia yang telah lahir dan cakap menerima hak namun belum tentu dapat melakukan kewajiban. Sedangkan dalam hal transaksi yang menimbulkan akibat hukum perlu tingkatan yang lebih tinggi yaitu ahliyah al-Ada' dimana seseorang sampai pada tahap mampu dalam menerima hak, melakukan kewajiban dan akibat dari keduanya. Kedewasaan menjadi patokan sehingga tidak terjadi (awaridh ahliyah). Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan kisaran 18 tahun (Al-Kausari et al., 2020). Namun apabila pembeli dalam *vending machine* dibawah umur 18 tahun tetap diperkenankan menurut Mahzab Hanafi karena telah mumayyiz yang dapat membedakan yang baik dan buruk serta mendapatkan izin dari wali seorang dibawah 18 tahun tersebut (Aziz & Bahruddin, 2020).

Sedangkan dari sisi penjual tentunya secara umum telah memiliki kecapakan baik ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada'.

- c. Memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli baik secara asli maupun sebagai wakil

Berkorelasi dengan kecakapan hukum sehingga orang yang sudah ahliyah sehingga tentunya sehingga berwenang dalam melakukan

kegiatan transaksi termasuk dengan mekanisme *vending machine*. Kemudian apabila sebagai wakil

4. Barang sebagai Objek Jual Beli (Mabi')

a. Mabi' diperkenankan dalam wujud barang maupun hak yang berada pada hak milik penuh pihak penjual. Dalam konteks *vending machine* barang yang diperjualbelikan berupa minuman, makanan maupun hal lain yang berwujud dan terletak dalam mesin otomatis sehingga memenuhi syarat pertama dari mabi' yang dapat diserahterimakan pada saat itu juga.

b. Mabi' harus memenuhi prinsip syariah dan boleh diperjualbelikan secara sah oleh syariat

Dalam konteks *vending machine* barang yang diperjualbelikan berupa minuman, makanan maupun hal lain yang lumrah dikonsumsi. Di samping itu juga tentu fundamentalnya halal dan tidak melanggar syariat

c. Mabi' dapat diserahterimakan pada saat transaksi terjadi atau pada lain waktu tergantung kesepakatan kedua belah pihak

Dalam transaksi *vending machine* setelah melakukan pembayaran dan preferensi produk oleh pembeli. Mesin sebagai wakil pihak penjual akan secara langsung menyerahkan barang pada pembeli melalui bagian bawah mesin. Sehingga dalam hal ini syarat mabi' dalam mekanisme *vending machine* terpenuhi dan selaras dengan fatwa DSN MUI

d. Jika mabi' berupa hak, maka harus ditinjau batasannya dengan Fatwa DSN MUI No 1/MUNAS/VII/5/2005

Sejauh perkembangan *vending machine* di Indonesia, obyek jual beli hanya berupa barang wujud/produk.

5. Harga

a. Harga diketahui saat akad berlangsung

Dalam mesin otomatis, masing-masing produk telah tertera harga secara jelas dan dapat diketahui oleh pembeli. Apabila pembeli melakukan transaksi jual beli tentunya sudah mengetahui harga dan menyetujuinya pada saat yang sama

b. Harga perolehan yang disampaikan pada saat akad murabahah sifatnya wajib

*Vending machine* merupakan jual beli umum tanpa ada unsur kesepakatan untuk menyebutkan harga perolehannya. Dan cukup untuk menginformasikan harga jualnya yang secara umum diperoleh dari harga perolehan dan laba yang diinginkan

c. Pembayaran terhadap harga dapat berupa cash maupun cashless serta mengangsur

Pembayaran dalam *vending machine* dilakukan secara cash maupun cashless tanpa mengangsur sehingga tidak terdapat problem

11 **Analisis Kepatuhan Syariah Transaksi *Vending machine* Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli**

dalam hal ini. Pembayaran secara cash akan mengalami kendala apabila kondisi uang robek maupun rusak sehingga tidak terdeteksi dan tidak *diapprove* oleh mesin. Oleh sebab itu, pembayaran harus menggunakan uang dalam kondisi baik (Laili, 2022).

#### 6. Kegiatan dan Produk

Penggunaan akad jual beli berbentuk murabahah, salam maupun *istishna'* maka diwajibkan memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terkait Murabahah, fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam, serta fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*.

Dalam hal *vending machine* tidak menggunakan akad tersebut sehingga tidak perlu tinjauan lebih lanjut.

### **Kesimpulan dan Kontribusi Penelitian**

#### **Kesimpulan**

Vending machine merupakan terobosan dalam dunia usaha yang mengefisienkan proses jual beli dengan berperan sebagai penjual otomatis yang melayani pembeli secara *sel-service*. Mekanisme transaksinya praktis, pelanggan memilih barang membayar, dan menerima barang tanpa perlu interaksi langsung dengan penjual. Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi ini dianggap sah karena memenuhi syarat jual beli, termasuk kesepakatan yang diwujudkan melalui Tindakan (memilih dan membayar) meskipun tanpa ijab qabul lisan. Fatwa DSN MUI pun mendukung legalitas transaksi ini karena memenuhi syarat seperti kejelasan objek, kewenangan, dan penetapan harga. Untuk menjaga keberlakuan dan keabsahan transaksi vending machine sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, aspek tertentu seperti syarat kecakapan hukum dan syarat-syarat objek harus diperhatikan.

#### **Kontribusi penelitian**

Penggunaan vending machine sebagai alternatif dalam proses jual beli terus dipertimbangkan dan dikembangkan. Namun, perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi vending machine ini untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang menjadi syarat sahnya transaksi menurut fiqh muamalah terpenuhi dengan baik. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang keabsahan transaksi vending machine dari segi hukum Islam juga penting dilakukan agar pemahaman yang lebih baik dapat diterapkan dalam penggunaannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, A. (2012). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI: AKAR REVOLUSI DAN BERBAGAI STANDARNYA. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13(1).

12 **Analisis Kepatuhan Syariah Transaksi *Vending machine* Perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli**

- Aziz, & Bahruddin. (2020). *KEABSAHAN JUAL BELI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT MADZHAB HANAFI DAN SYAFI*™ | *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*.  
<https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/429>
- B, E. W., & Ridlowi, A. (2023). Konsep Jual Beli Menggunakan Mesin Penjual Otomatis (Vending Machine) Perspektif Wahbah Al-Zuhaili. *Jurnal Al Tarmasi*, 1(1), Article 1.
- Dinariah, H. (2019). *Keabsahan Akad Vending Machine Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli dan Istihsan*. [Undergraduate, IAIN Jember]. <https://doi.org/10/DSN-MUI/IX/2017>
- Fatwa DSN MUI. (t.t.). Fatwa – Laman 5 – DSN-MUI. *110/DSN-MUI/IX/2017 Akad Jual Beli*. Diambil 19 April 2024, dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>
- Gayo, A. A. (2011). *LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN EKONOMI SYARIAH*.
- Hidayat, R. (2020). *PENGANTAR FIKIH MUAMALAH*.
- Irfan, M., Prasmatiw, F. E., & Adawiyah, R. (2023). ANALISIS PREFERENSI, POLA KONSUMSI DAN PERMINTAAN TEH CELUP KONSUMEN RUMAH TANGGA DI PASAR MODERN KOTA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 10(3), 1717.  
<https://doi.org/10.25157/jimag.v10i3.8989>
- Konsepsi Ahliyah dalam Transaksi Ekonomi Syariah | AS-SABIQUN*. (2021).  
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/assabiqun/article/view/1070>
- Laili, F. (2022). *Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah* [Masters, UIN Ar-Raniry]. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- MOCHAMAD ABDUL AZIS *BAB II.pdf*. (t.t.). Diambil 11 Mei 2024, dari <https://repository.ump.ac.id/7947/3/MOCHAMAD%20ABDUL%20AZIS%20BAB%20II.pdf>
- Sari, A. S. (t.t.). *JUAL BELI MENGGUNAKAN VENDING MACHINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. 2016.
- TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI VENDING MACHINE*. (t.t.). Diambil 18 April 2024, dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2154/1/Saimin%20-%201297129.pdf>
- Utami, S., Fikriawan, S., & Nafiah, N. (2023). Jual Beli Menggunakan Vending Machine Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. *Social Science Academic*, 1(2), 625–634. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4068>
- Wijaya, D. S. H. (2018). MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK MINUMAN DENGAN MENGGUNAKAN VENDING MACHINE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v1i2.139>